



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja se-Kabupaten Lampung Selatan
2. Para Pimpinan Perusahaan/Perkebunan/Pemegang Izin Usaha Perkebunan & Kehutanan se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan
4. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) SERTA KESIAPSIAGAAN PERSONEL DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka mengantisipasi risiko terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) akibat dampak musim kemarau, serta guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keamanan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini disampaikan himbauan dan penegasan kepada seluruh pihak untuk melakukan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan secara proaktif.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dan wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Ditegaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, kelompok tani, maupun korporasi/perusahaan dilarang keras melakukan pembukaan, pembersihan, atau perluasan lahan hutan dan perkebunan dengan cara membakar.

2. Kesiapsiagaan Satgas dan Peralatan Damkar di Perusahaan

Kepada seluruh Pimpinan Perusahaan Perkebunan/Kehutanan/Industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan wajib:

- membentuk dan mengaktifkan Regu Pemadam Kebakaran internal perusahaan;
- menyiapkan, memeriksa, dan memastikan kesiapan alat pemadam kebakaran (APAR, pompa air portabel, selang pemadam, tangki pasokan air, serta sarana pendukung lainnya) dalam kondisi siap pakai (*ready to use*); dan
- melakukan patroli rutin secara mandiri di areal konsesi dan kawasan penyangga (*buffer zone*) guna mendeteksi titik api (*hotspot*) secara dini.

3. Evaluasi Kesiapsiagaan Personel dan Koordinasi Wilayah

Mengingat keterbatasan armada dan personel di tingkat daerah serta antisipasi agar penanganan di satu lokasi tidak mengosongkan proteksi keamanan di wilayah sendiri, maka:

- a. setiap instansi dan kecamatan wajib memaksimalkan potensi personel lokal serta menjaga kesiapsiagaan di wilayah masing-masing; dan
- b. apabila skala kebakaran melampaui kapasitas tanggap darurat lokal, penanganan akan dikoordinasikan secara berjenjang melalui BPBD Kabupaten Lampung Selatan untuk meneruskan permohonan bantuan ke tingkat Provinsi Lampung maupun lintas instansi (TNI/Polri/Manggala Agni)

4. Peran Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda

Mengharapkan peran aktif para Tokoh Agama, Tokoh Adat. dan Tokoh Pemuda untuk mensosialisasikan bahaya Karhutla, mengedukasi masyarakat mengenai larangan membakar lahan, serta menggerakkan pemuda dalam kegiatan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

5. Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Pembakaran Lahan

Pembakaran lahan untuk alasan pembersihan maupun perluasan areal bisnis memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Penegakan hukum tidak hanya menyasar oknum lapangan, melainkan dapat berkembang pada pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) serta pihak yang memerintahkan/mengendalikan kegiatan (*beneficial owner*).

6. Landasan Hukum dan Sanksi Penegakan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- Pasal 49 *“Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”*
- Pasal 50 ayat (3) huruf d *“Setiap orang dilarang membakar hutan”*
- Pasal 78

ayat (3) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

ayat (4) *“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”*

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Pasal 69 ayat (1) huruf h *“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”*
 - Pasal 98
 - ayat (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*
 - ayat (2) *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”*
 - ayat (3) *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”*
 - Pasal 99
 - ayat (1) *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*
 - ayat (2) *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”*
 - ayat (3) *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”*

- Pasal 108 *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Pasal 56
 - ayat (1) *“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”*
 - ayat (2) *“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun”*
 - Pasal 108 *“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- Pasal 11 *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan”*
 - Pasal 12 *“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan”*
 - Pasal 13 *“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”*
 - Pasal 14 ayat (1) *“Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”*
 - Pasal 49 ayat (1) *“Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu”*

- e. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi keselamatan bersama dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Contact Person :

- Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan
(Kapten Inf. Efi Alpian : 0821-8464-3368)
- Kepolisian Resor Lampung Selatan
(Iptu Agus Heri Thama Linto, M.Si. : 0821-7951-2277)
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
(Devi Arminanto, SKM, M.M : 0821-7951-2277)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Nurma Suri : 0823-5892-4600)
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
(Sepri Masdian: 0821-8325-2353)

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 28 Agustus 2026

Bupati Lampung Selatan,



Radityo Egi Pratama, S.T.,M.B.A.

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Panglima Kodam XXI Radin Inten Lampung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0421/LS;
5. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.